

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana dalam Keadaan Tidak Sadar Diri (Trance) Menurut Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam

Muhammad Rizky Kaisar* , Chepi Ali Firman

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*rizkykaisaar11@gmail.com, chepi@unisba.ac.id

Abstract. The occurrence of the phenomenon of unconsciousness (trance) or often known as possession, is still difficult for the human mind to accept because it is beyond human reason. This phenomenon is also always associated with an element of culture and religion that prevails in Indonesia. However, in reality, there are several cases of criminal acts where the perpetrators admit that when they committed these crimes, the perpetrators were in a state of possession. This writing aims to solve a problem related to criminal responsibility if someone commits a criminal act in an unconscious state. This writing uses a normative juridical method, namely a method that connects a case with the legal basis in force such as the constitution, Al-Qur'an, and other related regulations. The results of this writing, in Indonesian criminal law, according to experts, possession cannot actually be punished, because there is no need to punish someone who does something without realizing it. In Islamic Shari'ah, an act can only be held criminally responsible if he is able to realize that his actions are against the law and can determine his will in accordance with his awareness.

Keywords: *Criminal Liability, Criminal Offenders, Unconsciousness.*

Abstrak. Terjadinya fenomena keadaan tidak sadar diri (Trance) atau di Indonesia sering dikenal dengan istilah kerasukan, masih sulit untuk diterima oleh akal manusia dikarenakan berada diluar nalar manusia. Fenomena ini juga selalu dikaitkan oleh suatu unsur budaya dan agama yang berlaku di Indonesia. Namun dalam kenyataannya, terdapat beberapa kasus tindak pidana yang dimana pelakunya mengaku bahwa saat melakukan tindak pidana tersebut, pelaku tersebut ada dalam keadaan kerasukan. Penulisan ini bertujuan untuk memecahkan suatu masalah terkait bagaimana pertanggungjawaban pidana apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dalam keadaan tidak sadar diri. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode yang menghubungkan suatu kasus dengan dasar-dasar hukum yang berlaku seperti Undang-Undang, Al-Qur'an, dan peraturan lain terkait. Hasil dalam penulisan ini, Dalam hukum pidana indonesia, menurut para ahli, keadaan kerasukan sebenarnya tidak dapat dipidana, dikarenakan tidak perlunya menghukum seseorang yang melakukan sesuatu tanpa disadarinya. Dalam syari'at Islam, Suatu perbuatan hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ia mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Keadaan Tidak Sadar Diri.*

A. Pendahuluan

Pada dasarnya, persamaan tujuan dari hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam yaitu menciptakan ketentraman dan perdamaian, melindungi kepentingan masyarakat, dapat mengendalikan situasi masyarakat serta dapat menyadarkan para pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya.

Terjadinya suatu tindak pidana didasari atas beberapa faktor penyebab yang melatarbelakanginya, diantaranya faktor ekonomi, faktor keterbatasan pendidikan, faktor religiusitas, serta pengaruh lingkungan yang kurang baik. Selain faktor-faktor di atas, penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana juga dapat dilihat dari berbagai perspektif, yaitu perspektif sosiologis, perspektif biologis dan perspektif psikologis.

Namun, masih terdapat beberapa pernyataan dari para pelaku tindak pidana bahwa pada saat mereka melakukan suatu perbuatan pidana, mereka mengaku berada dalam keadaan tidak sadar diri. Trance atau tidak sadar diri atau dalam bahasa Indonesia sering dikenal dengan sebutan “kerasukan” atau “kesurupan” ternyata kerap menjadi dalih pelaku kejahatan.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kasus yang mana pelaku tindak pidana menyatakan bahwa dalam melakukan tindak pidana, dirinya berada dalam keadaan tidak sadar diri atau kerasukan. Salah satunya, Kasus Penganiayaan di Desa Meucat, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara pada 2019 silam. Berdasarkan putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN-LSK, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa berawal pada saat terdakwa I (Safwadi) melihat ada tiga orang wanita yaitu Saudari Salmiah, terdakwa IV (Yusnidar) dan terdakwa V (Talisyah) yang menurut terdakwa I mereka sedang kesurupan atau kemasukan Jin. Lalu terjadi penganiayaan terhadap seseorang (Muhammad Jaksa) yang menurut mereka telah menyantet terdakwa IV dan terdakwa V. Berdasarkan keterangan terdakwa sebagaimana diterangkan di pengadilan, khususnya terdakwa IV dan V, bahwa terdakwa IV menerangkan: “bahwa terdakwa tidak ingat pukul berapa serta dimana tempatnya dan terdakwa tidak mengetahui apakah terdakwa ada menggunakan alat atau tidak dikarnakan pada saat hari dan tanggal tersebut terdakwa mengalami kerasukan.”

Dalam hukum pidana Indonesia, terdapat keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seorang pelaku pidana, hingga hakim pun tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tersebut atau yang disebut juga sebagai dasar-dasar yang meniadakan hukuman. Dalam syariat Islam, Seseorang yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Sehingga apabila seseorang melakukan tindak pidana dalam keadaan kerasukan perlu dipertanyakan mengenai kemampuan bertanggungjawabnya.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Dalam penelitian ini deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan (Library Research) melalui penelusuran bahan pustaka. Bahan pustaka tersebut meliputi bahan hukum primer (primer sources of authorities) berupa ketentuan perundang-undangan, dan Al-Qur'an. bahan hukum sekunder (secondary sources of authorities) berupa buku-buku teks, literatur dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya. Selain itu dilakukan penelusuran landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau informasi dari pihak berwenang. Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif yaitu dengan menggunakan penafsiran sistematik yaitu dengan menghubungkan ketentuan yang berada dalam Al-Qur'an dan peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Pengaturan Mengenai Keadaan Tidak Sadar Diri (Trance) Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif di Indonesia Dan Hukum Pidana Islam

Menurut hukum pidana positif di Indonesia tidak ada regulasi yang secara spesifik mengatur mengenai keadaan tidak sadar diri (Trance). Adapun keadaan tidak sadar diri lainnya yang diatur dalam hukum pidana Indonesia diantaranya diatur dalam pasal 492 KUHP ayat 1 yang berbunyi: “Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.” Dan pasal 536 ayat 1 yang berbunyi: “Barang siapa yang nyata mabuk ada dijalan umum, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 225,-”.

R. Soesilo dalam buku KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, dalam pasal 536 mendefinisikan, “Yang dimaksud nyata mabuk atau kentara mabuk, atau kelihatan mabuk sama dengan mabuk demikian rupa, sehingga terlihat dan dapat diketahui oleh setiap orang dan

mengganggu perasaan pada orang-orang disekitarnya. Syarat-syarat atau elemen-elemennya sebagai berikut:

1. Tersangka menghembuskan nafas yang berbau minuman keras (bau alkohol);
2. Tersangka berjalan dengan sempoyongan atau dengan tidak berdaya roboh di jalanan;
3. Bicara tidak karuan (kacau) atau tidak mampu sama sekali untuk bicara.”

Sedangkan dalam pasal 492 KUHP,

R. Soesilo memberikan definisi “Mabuk sama dengan kebanyakan minuman-minuman keras, sehingga tidak dapat menguasai lagi salah satu pancainderanya atau anggota badannya. Kentara mabuk = lebih dari pada itu, ialah mabuk sekali, sehingga kelihatan dan menimbulkan gaduh pada sekitarnya”.

Keadaan serupa lainnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu termaktub dalam pasal 44 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalannya atau karena sakit berubah ‘akal tidak boleh dihukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna ‘akalnya atau karena sakit berubah ‘akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

R. Soesilo dalam bukunya, memberikan komentar dalam pasal 44 yaitu:

Dalam pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena:

1. Kurang sempurna akalannya. Yang dimaksud dengan perkataan “akal” disini ialah: kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran, Teks bahasa Belanda mengatakan “*verstandelijke vermogens*”. Kalau teks KUHP Negeri Belanda memakai kata “*geest vermogens*” yang berarti: kekuatan atau daya jiwa. Siapakah yang dianggap sebagai kurang sempurna akalannya itu misalnya idioot, inibichil, buta-tuli dan bisu mulai lahir. Orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, akan tetapi karena cacat-cacatnya mulai lahir, sehingga pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.
2. Sakit berubah akalannya. “*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*”. Yang dapat masuk dalam pengertian ini misalnya: sakit gila, manie, hysteric, epilepsie, melancholie dan bermacam-macam penyakit jiwa lain-lainnya.

Orang yang terganggu pikirannya karena mabuk minuman keras pada umumnya tidak dipandang masuk golongan orang tersebut diatas, kecuali jika dapat dibuktikan, bahwa mabuknya itu demikian rupa, sehingga ingatannya hilang sama sekali.

Menurut Kitab Suci Al-Qur’an, Peristiwa masuknya jin ke dalam tubuh manusia hingga membuatnya kerasukan, telah ada keterangannya di dalam Kitabullah (Al-Qur’an), Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan ijma’ (kesepakatan) umat ini. Maka tidak bisa

dibenarkan bagi orang yang tergolong intelek (berpendidikan) untuk mengingkarinya tanpa berlandaskan ilmu dan petunjuk ilahi. Bahkan karena semata-mata taqlid kepada sebagian ahli bid'ah yang berseberangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahul musta'an walaau haula walaau quwwata illa billah. Berikut ini pernyataan para mufassir (ahli tafsir) berkenaan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

Artinya: “Orang-orang yang makan riba itu tidaklah berdiri (bangkit dari kuburnya) melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila.” (Al-Baqarah: 275)

Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir Ath-Thabari berkata: “Yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah orang yang kesurupan di dunia, yang mana setan merasukinya hingga menjadi gila (rusak akalnya).”

Ulama sepakat, jin bisa merasuk tubuh manusia Hal ini sebagaimana ditegaskan Syaikhul Islam dalam fatwanya:

وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجن بدن المصروع وغيره، ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع، وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك

Artinya: “Tidak ada satupun ulama islam yang mengingkari jin bisa masuk ke badan orang yang kesurupan dan lainnya. Orang yang mengingkari hal ini dan mengklaim bahwa syariat mendustakan anggapan jin bisa masuk ke badan manusia, berarti dia telah berdusta atas nama syariah. Karena tidak ada satupun dalil syariat yang membantah hal itu.” (Majmu' al-Fatawa, 24:277).

Fenomena kerasukan jin adalah kenyataan yang tidak mungkin dibantah. Di samping kejadian di lapangan, realita ini juga dibuktikan dengan dalil Alquran, hadis dan kesepakatan ulama. Satu-satunya golongan yang mengingkari realita ini adalah mu'tazilah, dan para pemuja akal sedernhana yang mengikuti jejaknya. Ada banyak sebab, mengapa jin merasuk ke dalam tubuh manusia, bisa karena motivasi cinta dan bisa sebaliknya, karena kebencian.

Dalam Islam, Perihal tentang mungkin jin masuk ke dalam tubuh manusia merupakan salah satu sisi perbedaan antara jin dengan malaikat. Hal ini sudah menjadi bahan perdebatan sejak dulu antara Ulama Ahlussunnah dengan para pengikut aliran Mu'tazilah yang bermadzhab rasionalisme. Masuknya Jin Ke Tubuh Manusia Ada Dalam Dua Bentuk:

Pertama: Masuknya jin ke dalam tubuh seseorang di luar kehendak orang tersebut. Hal ini terjadi melalui dua cara; adakalanya atas kehendak jin itu sendiri dan adakalanya dimasukkan orang lain dengan cara sihir. Hukum masuknya jin ke dalam tubuh seseorang di luar keinginannya. Akan tetapi, atas kemauan dari jin itu sendiri atau atas perintah orang lain seperti tukang sihir dan semisalnya. Maka, pada kondisi ini orang yang dimasuki jin tidak berdosa karena ia dizhalimi dan disakiti, bahkan ia akan diberi pahala oleh Allâh Azza wa Jalla atas kesabarannya. Namun, bukan berarti ia dilarang untuk berusaha mengusir jin tersebut dari dalam dirinya.

Kedua: Atas kehendak orang tersebut dengan cara melakukan hal-hal yang dapat mengundang jin agar mau masuk ke dalam tubuhnya atau ke dalam tubuh orang lain. Orang yang berusaha memasukkan jin ke dalam tubuhnya sendiri untuk menambah kekuatan dan ketangkasan adalah diharamkan dalam agama dan dihukum sebagai perbuatan syirik kepada Allâh Azza wa Jalla. Karena, jin tidak akan pernah mau menuruti kemauan orang, sebelum orang tersebut mengabdikan permintaan jin tersebut terlebih dahulu. Dan permintaan jin tersebut tidak akan keluar dari perbuatan bid'ah dan syirik.

Analisis Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Keadaan Tidak Sadar Diri (Trance) Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam

Dalam KUHP, keadaan tidak sadar diri (Trance) tidak diatur adanya. Begitu pula mengenai kemampuan bertanggung jawab, tidak diatur mengenai kemampuan bertanggung jawab, tetapi yang diatur adalah ketidakmampuan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP. Dikarenakan tidak diatur dalam KUHP, oleh karena itu perlu dicari dalam doktrin atau pendapat para sarjana. Ada sejumlah sarjana yang memberikan batasan mengenai kapan

seseorang dinyatakan mampu bertanggung jawab. Menurut Satochid Kartanegara, untuk adanya kemampuan bertanggung jawab pada seseorang diperlukan adanya 3 syarat, yaitu:

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akibat perbuatannya;
2. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu;
3. Orang itu harus sadar, insaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Menurut Simons seseorang dinyatakan mampu bertanggung jawab, yakni jika ia mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya. Hal ini dapat diartikan bahwa sebagai syarat dapat dihukumnya seseorang yaitu apabila perbuatannya itu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku yang melanggar tersebut benar-benar dapat dipidana seperti yang sudah diancamkan, tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu kesalahannya. Perbuatan pidana tidak dapat dipisahkan dari kesalahan dan dari pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Dengan perkataan lain disebut dengan istilah “geen straf zonder schuld” artinya tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Fenomena Trance/kerasukan pada dasarnya tidak memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dikarenakan pada saat melakukan tindak pidana, pelaku berada dalam keadaan tidak sadar diri yang berbeda dengan keadaan sedang mabuk. Dikarenakan tidak terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, maka seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan Trance pada dasarnya tidak dapat dikenakan hukuman. Namun hal ini harus dapat dibuktikan dengan keterangan dari para ahli seperti Psikolog, Psikiater, dan ahli-ahli yang berkompeten lainnya.

Selain itu, Fleccher mengemukakan adanya teori hukuman yang tidak perlu (Theory of pointless). Dalam teori ini ia mengemukakan pendapatnya tentang perbuatan yang terjadi yang dilakukan diluar kesadarannya tidak dapat dipidana, karena tidak perlunya menghukum seseorang yang melakukan sesuatu tanpa disadarinya. Jadi, tidak dilakukan tindakan yang bersifat menghukum seseorang yang melakukan suatu tindakan pidana karena orang tersebut dalam keadaan tidak sadar diri (Trance).

Dalam syariat islam, Pertanggungjawaban pidana bisa terjadi, apabila terpenuhi tiga asas/dasar, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum;
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri; dan
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Dalam syariat islam pula jika ketiga asas tersebut terpenuhi, maka bagi seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut terdapat pertanggungjawaban pidana. Bilamana salah satu asas tersebut tidak ada, maka baginya tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana. Jadi, apabila subjek hukum (pelaku) telah memenuhi tiga asas tersebut diatas, maka baginya dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Menurut bentuk-bentuk masuknya jin ke tubuh manusia, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu terbagi menjadi 2, Pertama, Masuknya jin ke dalam tubuh seseorang di luar kehendak orang tersebut. Hal ini terjadi melalui dua cara; adakalanya atas kehendak jin itu sendiri dan adakalanya dimasukkan orang lain dengan cara sihir. Kedua, Atas kehendak orang tersebut dengan cara melakukan hal-hal yang dapat mengundang jin agar mau masuk ke dalam tubuhnya atau ke dalam tubuh orang lain. Hal ini biasanya dilakukan oleh tukang sihir dan orang yang menggunakan tenaga jin dalam keadaan tertentu.

Mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kejadian yang pertama, apabila orang itu melakukan Jarimah jika dihubungkan dengan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana diatas, kejadian tersebut tidak memenuhi 2 dari 3 unsur pertanggungjawaban menurut syari'at Islam, khususnya unsur ke 2 yaitu “perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri” dan unsur ke 3 “pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu”. Maka dari itu, orang itu tidak dapat dimintakan

pertanggungjawaban dikarenakan tidak terpenuhinya 3 unsur tersebut. Selanjutnya, mengenai pertanggungjawaban dalam kejadian yang kedua, maka perbuatan itu tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dikarenakan terpenuhinya ketiga unsur pertanggungjawaban pidana menurut syari'at Islam.

D. Kesimpulan

Menurut Hukum Pidana Indonesia, Keadaan tidak sadar diri (Trance) tidak diatur. Begitu pula mengenai kemampuan bertanggung jawab, tidak diatur mengenai kemampuan bertanggung jawab, tetapi yang diatur adalah ketidakmampuan bertanggung jawab. Dikarenakan tidak diatur, Oleh sebab itu, perlu dicari dalam doktrin atau pendapat para ahli. Secara garis besar, menurut para ahli seseorang dinyatakan mampu bertanggung jawab, yakni jika ia mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya. Selain itu, juga terdapat "teori hukuman yang tidak perlu" Dalam teori ini perbuatan yang terjadi yang dilakukan diluar kesadarannya tidak dapat dipidana, karena tidak perlunya menghukum seseorang yang melakukan sesuatu tanpa disadarinya.

Menurut Islam, kerasukan berdasarkan dalil-dalil dan kesepakatan para ulama, bahwa peristiwa masuknya jin ke tubuh manusia adalah benar keberadaannya. Dalam islam, peristiwa masuknya jin ke tubuh manusia ada 2 bentuk. Pertama, Masuknya jin ke dalam tubuh seseorang di luar kehendak orang tersebut. Hal ini terjadi melalui dua cara, yaitu adakalanya atas kehendak jin itu sendiri dan adakalanya dimasukkan orang lain dengan cara sihir. Kedua, Atas kehendak orang tersebut dengan cara melakukan hal-hal yang dapat mengundang jin agar mau masuk ke dalam tubuhnya atau ke dalam tubuh orang lain. Mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kasus yang pertama, apabila orang itu melakukan Jarimah jika dihubungkan dengan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut syari'at Islam, yaitu 1) Adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum; 2) Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri; dan 3) Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu, kejadian tersebut tidak memenuhi 2 dari 3 unsur pertanggungjawaban menurut syari'at Islam. Maka dari itu, orang itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dikarenakan tidak terpenuhinya 3 unsur tersebut. Selanjutnya, mengenai pertanggungjawaban dalam kejadian yang kedua, maka perbuatan itu tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dikarenakan terpenuhinya ketiga unsur pertanggungjawaban pidana menurut syari'at Islam.

Daftar Pustaka

- [1] R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. (Bogor: Politeia, 1955).
- [2] Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM PRES, Malang, 2008.
- [3] Hamdan. M, Alasan Penghanpus Pidana (Teori dan Studi Kasus), PT. Refika Aditama, Medan, 2012.
- [4] Gandi Utama Putra, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Dalam Keadaan Dibawah Sadar, Jurnal Hukum Pidana, Universitas Udayana, Bali, 2016.
- [5] Zulhamdi, Z., KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM FIQH JINAYAH. Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi, 2020.